



P U T U S A N
Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Nur
2. Tempat lahir : MATARAM
3. Umur/Tanggal lahir : 38/6 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Telaga Emas RT/RW 002/051 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Maya Ratu Siti Chodijah Prawira Kusuma
2. Tempat lahir : SUKABUMI
3. Umur/Tanggal lahir : 36/3 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan

Hal. 1 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Panjtilar Negara No. 45 Gerisak, RT/RW 003/193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Maya Ratu Siti Chodijah Prawira Kusuma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Hanan, S.H. M.H., dkk., Advokat / Pengacara POSBAKUMADIN MATARAM (Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di jalan Piranha III nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim dengan Surat Penetapan tanggal 02 Mei 2024 Nomor 268/pid.Sus/2024/PN.Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD NUR dan terdakwa II MAYA RATU SITI CHODIJAH PRAWIRA KUSUMA bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD NUR dan terdakwa II MAYA RATU SITI CHODIJAH PRAWIRA KUSUMA berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah wadah berbentuk gelas warna hitam yang didalamnya berisi
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi;
 - 4 (empat) poket klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu
 2. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 3. 2 (dua) buah pipet kaca;
 4. 1 (satu) buah botol plastik merk. Narmada yang pada tutupnya terpasang pipet plastik;
 5. 1 (satu) buah klip bening;
 6. 1 (satu) buah jarum sumbu
 7. 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup
 8. 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
 9. 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 10. 1 (satu) buah HP lipat merk. samsung warna putih;

Hal. 3 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) buah HP android merk. xiami warna rose gold;
2. 1 (satu) buah HP android merk. Samsung warna warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa I MUHAMMAD NUR bersama dengan terdakwa II MAYA RATU SITI CHODIJAH PRAWIRA KUSUMA pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kamar kos-kosan di Jalan Banda Gang Buntu Lingkunagn Karang Ujung Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, dengan berat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Anggota Kepolisian Polres Kota Mataram mendapatkan informasi bahwa sering ada transaksi atau kegiatan narkoba lalu saksi Muji Ipaturahman, saksi Ni Wayan Ika Purnayanti beserta Anggota mengetuk pintu kamar kos terdakwa I, namun karena pintu tidak dibuka selanjutnya saksi saksi Muji Ipaturahman mendobrak pintu kamar kos tersebut, setelah pintu terbuka saksi Muji Ipaturahman mendapati keberadaan kedua terdakwa sedang didalam kamar kosnya kemudian langsung mengamankan para terdakwa,

Hal. 4 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Komang Partha dilakukn pengeledahan di kamar kosnya tersebut ditemukan :

- 1 (satu) buah wadah berbentuk gelas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 4 (empat) poket klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) bendel plastik klip bening.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah botol plastik merk Narmada yang pada tutupnya terpasang pipet plastic.
- 1 (satu) buah klip bening.
- 1 (satu) buah jarum sumbu.
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna rose gold.
- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna warna hitam.
- 1 (satu) buah HP lipat merk samsung warna putih.

Bahwa pemilik 4 (empat) poket sabu tersebut adalah para terdakwa, yang menurut para terdakwa selain untuk dijual juga untuk di konsumsi.

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga shabu, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 255/NNF/2024 tanggal 10 Februari 2024, barang bukti berupa :

1. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A), dengan berat netto 0,05 gram.
2. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,05 gram.
3. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,045 gram
4. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,03 gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61

Hal. 5 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa peranan terdakwa I adalah memesan sabu untuk dijual kemudian menjual sabu sedangkan terdakwa II memfasilitasi terdakwa II dalam hal mencari pembeli sabu menggunakan HP miliknya kemudian membantu memoket sabu menjadi poketan kecil-kecil pada saat penjualan sabu.

Para terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I MUHAMMAD NUR bersama dengan terdakwa II MAYA RATU SITI CHODIJAH PRAWIRA KUSUMA pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kamar kos-kosan di Jalan Banda Gang Buntu Lingkunagn Karang Ujung Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu**, dengan berat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang kejadiannya adalah sebagai berikut

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Anggota Kepolisian Polres Kota Mataram mendapatkan informasi bahwa sering ada transaksi atau kegiatan narkotika lalu saksi Muji Ipaturahman, saksi Ni Wayan Ika Purnayanti beserta Anggota mengetuk pintu kamar kos terdakwa I, namun karena pintu tidak dibuka selanjutnya saksi saksi Muji Ipaturahman mendobrak pintu kamar

Hal. 6 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



kos tersebut, setelah pintu terbuka saksi Muji Ipaturahman mendapati keberadaan kedua terdakwa sedang didalam kamar kosnya kemudian langsung mengamankan para terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Komang Partha dilakuakn penggeledahan di kamar kosnya tersebut ditemukan :

- 1 (satu) buah wadah berbentuk gelas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 4 (empat) poket klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) bendel plastik klip bening.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah botol plastik merk Narmada yang pada tutupnya terpasang pipet plastic.
- 1 (satu) buah klip bening.
- 1 (satu) buah jarum sumbu.
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna rose gold.
- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna warna hitam.
- 1 (satu) buah HP lipat merk samsung warna putih.

Bahwa pemilik 4 (empat) poket sabu tersebut adalah para terdakwa, yang menurut para terdakwa selain untuk dijual juga untuk di konsumsi.

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga shabu, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 255/NNF/2024 tanggal 10 Februari 2024, barang bukti berupa :

1. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A), dengan berat netto 0,05 gram.
2. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,05 gram.
3. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,045 gram
4. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,03 gram

Kesimpulan :

Hal. 7 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Para terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa terdakwa I MUHAMMAD NUR bersama dengan terdakwa II MAYA RATU SITI CHODIJAH PRAWIRA KUSUMA pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kamar kos-kosan di Jalan Banda Gang Buntu Lingkunagn Karang Ujung Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum para terdakwa diamankan mereka mengkonsumsi sabu, dengan cara tutup botol atau bong lengkap dengan tutupnya yang berisi air, 2 (dua) buah pipet, pipa kaca, korek gas, aluminium foil atau kertas rokok yang digunakan untuk kompor, sabu dimasukkan kedalam pipa kaca dan dibakar agar sabu lengket dipipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya disambung menggunakan aluminium foil atau kertas rokok untuk kompor, setelah itu sabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang dibong tersebut.

Selanjutnya dilakukan tes Urine terhadap para terdakwa lalu berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Nar-

Hal. 8 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI.00289/LHU/BLKPK/II/2024, Nar-RI. 00290/LHU/BLKPK/II/2024, tanggal 12 Februari 2024, hasilnya Positif (+) mengandung Metamfetamine.

➤ Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muji Ipaturahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di kamar kos-kosan di Jalan Banda Gang Buntu Lingkungan Karang Ujung Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

-Bahwa awalnya saat Anggota Kepolisian Polres Kota Mataram mendapatkan informasi bahwa sering ada transaksi atau kegiatan narkotika lalu saksi, saksi Ni Wayan Ika Purnayanti beserta Anggota mengetuk pintu kamar kos terdakwa I, namun karena pintu tidak dibuka selanjutnya saksi mendobrak pintu kamar kos tersebut.

-Bahwa setelah pintu terbuka, saksi mendapati keberadaan kedua terdakwa sedang didalam kamar kosnya kemudian langsung mengamankan para terdakwa.

-Bahwa benar selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Komang Partha dilakukan penggeledahan di kamar kosnya tersebut dan ditemukan :

- 1 (satu) buah wadah berbentuk gelas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 4 (empat) poket klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) bendel plastik klip bening.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah botol plastik merk Narmada yang pada tutupnya terpasang pipet plastic.
- 1 (satu) buah klip bening.
- 1 (satu) buah jarum sumbu.
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.

Hal. 9 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merk Xiami warna rose gold.
- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah HP lipat merk samsung warna putih.

-Bahwa pemilik 4 (empat) poket sabu tersebut adalah para terdakwa, yang menurut para terdakwa selain untuk dijual juga untuk di konsumsi.

-Bahwa selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga shabu, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 255/NNF/2024 tanggal 10 Februari 2024, barang bukti berupa :

1. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A), dengan berat netto 0,05 gram.
2. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,05 gram.
3. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,045 gram
4. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,03 gram

-Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Bahwa para terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Ni Wayan Ika Purnayanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di kamar kos-kosan di Jalan Banda Gang Buntu Lingkungan Karang Ujung Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

Hal. 10 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar kejadiannya berawal saat Anggota Kepolisian Polres Kota Mataram mendapatkan informasi bahwa sering ada transaksi atau kegiatan narkoba lalu saksi, saksi Muji Ipaturahman beserta Anggota mengetuk pintu kamar kos terdakwa I, namun karena pintu tidak dibuka selanjutnya saksi Muji Ipaturahman mendobrak pintu kamar kos tersebut.

-Bahwa benar setelah pintu terbuka saksi Muji Ipaturahman mendapati keberadaan kedua terdakwa sedang didalam kamar kosnya kemudian langsung mengamankan para terdakwa.

-Bahwa benar selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Komang Partha dilakukan penggeledahan di kamar kosnya tersebut ditemukan :

- 1 (satu) buah wadah berbentuk gelas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 4 (empat) poket klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) bendel plastik klip bening.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah botol plastik merk Narmada yang pada tutupnya terpasang pipet plastic.
- 1 (satu) buah klip bening.
- 1 (satu) buah jarum sumbu.
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merk Xiomi warna rose gold.
- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna warna hitam.
- 1 (satu) buah HP lipat merk samsung warna putih.

-Bahwa benar pemilik 4 (empat) poket sabu tersebut adalah para terdakwa, yang menurut para terdakwa selain untuk dijual juga untuk di konsumsi.

-Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga shabu, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 255/NNF/2024 tanggal 10 Februari 2024, barang bukti berupa :

1. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A), dengan berat netto 0,05 gram.

Hal. 11 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,05 gram.
3. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,045 gram
4. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,03 gram

-Bahwa benar para terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.

-Bahwa benar para terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi I Komang Partha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di kamar kos-kosan di Jalan Banda Gang Buntu Lingkungan Karang Ujung Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

-Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

-Bahwa benar saksi merupakan kepala lingkungan tempat kejadian tersebut.

-Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang dirumah kemudian saksi di panggil oleh salah satu petugas menuju TKP untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa maupun lokasi tempat para terdakwa berada.

-Bahwa benar sebelum dilakukan pengeledahan saksi diminta oleh salah satu petugas untuk memeriksa terlebih dahulu badan salah satu petugas yang akan melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa atau TKP, setelah saksi tidak menemukan apapun, barulah petugas memulai menggeledah badan terdakwa I dan TKP selain itu petugas polwan memeriksa terdakwa II di dalam kamar mandi dikos tersebut

Hal. 12 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



-Bahwa benar pada saat penggeledahan badan terhadap para terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun.

-Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa I dan ditemukan :

- 1 (satu) buah wadah berbentuk gelas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 4 (empat) poket klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) bendel plastik klip bening.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah botol plastik merk Narmada yang pada tutupnya terpasang pipet plastic.
- 1 (satu) buah klip bening.
- 1 (satu) buah jarum sumbu.
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merk Xiomi warna rose gold.
- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna warna hitam.
- 1 (satu) buah HP lipat merk samsung warna putih.

-Bahwa benar pemilik 4 (empat) poket sabu tersebut adalah para terdakwa.

-Bahwa benar menurut pengakuan para terdakwa, tujuannya memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk untuk dikonsumsi bersama.

-Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib atau instansi terkait untuk menjual, membeli dan membawa, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Muhammad Nur di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di kamar kos-kosan di Jalan Banda Gang Buntu Lingkungan Karang Ujung Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

Hal. 13 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya berawal saat Anggota Kepolisian Polres Kota Mataram mendapatkan informasi bahwa sering ada transaksi atau kegiatan narkoba lalu saksi Muji Ipaturahman, saksi Ni Wayan Ika Purnayanti beserta Anggota mengetuk pintu kamar kos terdakwa, namun karena pintu tidak dibuka selanjutnya saksi Muji Ipaturahman mendobrak pintu kamar kos tersebut.
- Bahwa benar setelah pintu terbuka saksi Muji Ipaturahman mendapati keberadaan terdakwa dan terdakwa II sedang didalam kamar kos kemudian terdakwa langsung diamankan oleh petugas.
- Bahwa benar selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Komang Partha dilakuakn penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan :
 - 1 (satu) buah wadah berbentuk gelas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 4 (empat) poket klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening.
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah botol plastik merk Narmada yang pada tutupnya terpasang pipet plastic.
 - 1 (satu) buah klip bening.
 - 1 (satu) buah jarum sumbu.
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP android merk Xiomi warna rose gold.
 - 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP lipat merk samsung warna putih.
- Bahwa benar pemilik 4 (empat) poket sabu tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa benar narkoba tersebut selain untuk dijual juga untuk di konsumsi.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga shabu, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 255/NNF/2024 tanggal 10 Februari 2024, barang bukti berupa :

Hal. 14 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A), dengan berat netto 0,05 gram.
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,05 gram.
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,045 gram
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,03 gram
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual sabu tersebut adalah untuk bisa membeli rokok dan supaya bisa membeli narkotika kembali.
- Bahwa benar sebelumnya sabu yang terdakwa miliki berada dalam satu kemasan dan tujuan terdakwa membentuknya menjadi poketan poketan kecil supaya memudahkan pada saat penjualan apabila ada yang membeli sabu.
- Bahwa benar terdakwa sering memesan sabu dari orang yang bernama tongkol namun terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa memesan sabu tersebut.
- Bahwa benar biasanya terdakwa memesan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selama ini terdakwa biasa menjual narkotika jenis shabu tersebut per poketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Maya Ratu Siti Chodijah Prawira Kusuma di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di kamar kos-kosan di Jalan

Hal. 15 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Gang Buntu Lingkungan Karang Ujung Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

- Bahwa benar kejadiannya berawal saat Anggota Kepolisian Polres Kota Mataram mendapatkan informasi bahwa sering ada transaksi atau kegiatan narkoba lalu saksi Muji Ipaturahman, saksi Ni Wayan Ika Purnayanti beserta Anggota mengetuk pintu kamar kos terdakwa I, namun karena pintu tidak dibuka selanjutnya saksi Muji Ipaturahman mendobrak pintu kamar kos tersebut.

- Bahwa benar setelah pintu terbuka saksi Muji Ipaturahman mendapati keberadaan terdakwa dan terdakwa I sedang didalam kamar kos kemudian terdakwa langsung diamankan oleh petugas.

- Bahwa benar selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Komang Partha dilakuakn penggeledahan di kamar kos terdakwa I dan ditemukan :

- 1 (satu) buah wadah berbentuk gelas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 4 (empat) poket klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu.

- 1 (satu) bendel plastik klip bening.

- 2 (dua) buah pipet kaca.

- 1 (satu) buah botol plastik merk Narmada yang pada tutupnya terpasang pipet plastic.

- 1 (satu) buah klip bening.

- 1 (satu) buah jarum sumbu.

- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.

- 1 (satu) buah gunting warna hitam.

- 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna rose gold.

- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna warna hitam.

- 1 (satu) buah HP lipat merk samsung warna putih.

- Bahwa pemilik 4 (empat) poket sabu tersebut adalah terdakwa dan terdakwa I.

- Bahwa narkoba tersebut selain untuk dijual juga untuk di konsumsi.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga shabu, yang dituangkan dalam Berita Acara

Hal. 16 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 255/NNF/2024 tanggal 10 Februari 2024, barang bukti berupa :

1. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A), dengan berat netto 0,05 gram.
 2. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,05 gram.
 3. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,045 gram
 4. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,03 gram
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa I sering memesan sabu dari orang yang bernama tongkol namun terdakwa tidak tahu sudah berapa kali terdakwa I memesan sabu tersebut.
 - Bahwa biasanya terdakwa I memesan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar selama ini terdakwa I biasa menjual narkotika jenis shabu tersebut per poketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa II melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan terdakwa I memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah wadah berbentuk gelas warna hitam yang didalamnya berisi
 - 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi;
 - 4 (empat) poket klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu
2. 1 (satu) bendel plastik klip bening;

Hal. 17 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah botol plastik merk. Narmada yang pada tutupnya terpasang pipet plastik;
5. 1 (satu) buah klip bening;
6. 1 (satu) buah jarum sumbu
7. 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup
8. 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
9. 1 (satu) buah gunting warna hitam.
10. 1 (satu) buah HP lipat merk. samsung warna putih;
11. 1 (satu) buah HP android merk. xiami warna rose gold;
12. 1 (satu) buah HP android merk. Samsung warna warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di kamar kos-kosan di Jalan Banda Gang Buntu Lingkungan Karang Ujung Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat Anggota Kepolisian Polres Kota Mataram mendapatkan informasi bahwa sering ada transaksi atau kegiatan narkoba lalu saksi Muji Ipaturahman, saksi Ni Wayan Ika Purnayanti beserta Anggota mengetuk pintu kamar kos terdakwa I. Muhammad Nur, namun karena pintu tidak dibuka selanjutnya saksi Muji Ipaturahman mendobrak pintu kamar kos tersebut.
- Bahwa benar setelah pintu terbuka saksi Muji Ipaturahman mendapati keberadaan terdakwa I. Muhammad Nur dan terdakwa II. Maya Ratu Siti Chodijah Prawira Kusuma sedang didalam kamar kos kemudian terdakwa langsung diamankan oleh petugas.
- Bahwa benar selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Komang Partha dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan :
 - 1 (satu) buah wadah berbentuk gelas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 4 (empat) poket klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening.
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah botol plastik merk Narmada yang pada tutupnya terpasang pipet plastic.

Hal. 18 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip bening.
- 1 (satu) buah jarum sumbu.
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna rose gold.
- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah HP lipat merk samsung warna putih.
- Bahwa benar pemilik 4 (empat) poket sabu tersebut adalah terdakwa I Muhammad Nur dan terdakwa II. Maya Ratu Siti Chodijah Prawira Kusuma
- Bahwa benar narkoba tersebut selain untuk dijual juga untuk dikonsumsi.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga shabu, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 255/NNF/2024 tanggal 10 Februari 2024, barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A), dengan berat netto 0,05 gram.
 - 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,05 gram.
 - 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,045 gram
 - 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,03 gram
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual sabu tersebut adalah untuk bisa membeli rokok dan supaya bisa membeli narkoba kembali.
- Bahwa benar sebelumnya sabu yang terdakwa miliki berada dalam satu kemasan dan tujuan terdakwa membentuknya menjadi poketan poketan kecil supaya memudahkan pada saat penjualan apabila ada yang membeli sabu.
- Bahwa benar terdakwa sering memesan sabu dari orang yang bernama tongkol namun terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa memesan sabu tersebut.

Hal. 19 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar biasanya terdakwa memesan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Unsur ad.1 “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **terdakwa I. Muhammad Nur** dan **terdakwa II. Maya Ratu Siti Chodijah Prawira Kusuma** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis

Hal. 20 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di kamar kos-kosan di Jalan Banda Gang Buntu Lingkungan Karang Ujung Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat Anggota Kepolisian Polres Kota Mataram mendapatkan informasi bahwa sering ada transaksi atau kegiatan narkoba lalu saksi Muji Ipaturahman, saksi Ni Wayan Ika Purnayanti beserta Anggota mengetuk pintu kamar kos terdakwa I. Muhammad Nur, namun karena pintu tidak dibuka selanjutnya saksi Muji Ipaturahman mendobrak pintu kamar kos tersebut.
- Bahwa benar setelah pintu terbuka saksi Muji Ipaturahman mendapati keberadaan terdakwa I. Muhammad Nur dan terdakwa II. Maya Ratu Siti Chodijah Prawira Kusuma sedang didalam kamar kos kemudian terdakwa langsung diamankan oleh petugas.
- Bahwa benar selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Komang Partha dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan :
 - 1 (satu) buah wadah berbentuk gelas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 4 (empat) poket klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening.
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah botol plastik merk Narmada yang pada tutupnya terpasang pipet plastic.
 - 1 (satu) buah klip bening.
 - 1 (satu) buah jarum sumbu.

Hal. 21 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna rose gold.
- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah HP lipat merk samsung warna putih.
- Bahwa benar pemilik 4 (empat) poket sabu tersebut adalah terdakwa I Muhammad Nur dan terdakwa II. Maya Ratu Siti Chodijah Prawira Kusuma
- Bahwa narkoba tersebut selain untuk dijual juga untuk di konsumsi.
- Bahwa terdakwa sering memesan sabu dari orang yang bernama tongkol namun terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa memesan sabu tersebut.
- Bahwa biasanya terdakwa memesan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa benar terdakwa membeli shabu dari orang bernama Tongkol untuk dikonsumsi sendiri oleh Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita adalah narkoba jenis sabu termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkoba” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga shabu, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 255/NNF/2024 tanggal 10 Februari 2024, barang bukti berupa :

Hal. 22 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A), dengan berat netto 0,05 gram.
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,05 gram.
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,045 gram
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,03 gram

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I dilandasi oleh Hak dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-undang untuk menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana yang telah diatur secara terbatas dan jelas didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang tersebut dengan demikian Penguasaan terdakwa atas narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Unsur Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di kamar kos-kosan di Jalan Banda Gang Buntu Lingkungan Karang Ujung Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa kejadiannya berawal saat Anggota Kepolisian Polres Kota Mataram mendapatkan informasi bahwa sering ada transaksi atau kegiatan narkotika lalu saksi Muji Ipaturahman, saksi Ni Wayan Ika

Hal. 23 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Purnayanti beserta Anggota mengetuk pintu kamar kos terdakwa I. Muhammad Nur, namun karena pintu tidak dibuka selanjutnya saksi Muji Ipaturahman mendobrak pintu kamar kos tersebut.

- Bahwa benar setelah pintu terbuka saksi Muji Ipaturahman mendapati keberadaan terdakwa I. Muhammad Nur dan terdakwa II. Maya Ratu Siti Chodijah Prawira Kusuma sedang didalam kamar kos kemudian terdakwa langsung diamankan oleh petugas.

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Komang Partha dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa I. Muhammad Nur dan ditemukan :

- 1 (satu) buah wadah berbentuk gelas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi 4 (empat) poket klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu.

- 1 (satu) bendel plastik klip bening.

- 2 (dua) buah pipet kaca.

- 1 (satu) buah botol plastik merk Narmada yang pada tutupnya terpasang pipet plastic.

- 1 (satu) buah klip bening.

- 1 (satu) buah jarum sumbu.

- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.

- 1 (satu) buah gunting warna hitam.

- 1 (satu) unit HP android merk Xiomi warna rose gold.

- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna warna hitam.

- 1 (satu) buah HP lipat merk samsung warna putih.

- Bahwa benar pemilik 4 (empat) poket sabu tersebut adalah terdakwa I Muhammad Nur dan terdakwa II. Maya Ratu Siti Chodijah Prawira Kusuma utnk dikonsumsi para terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sering memesan sabu dari orang yang bernama tongkol namun terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa memesan sabu tersebut.

- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa benar terdakwa I. Muhammad Nur dan terdakwa II. Maya

Hal. 24 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Siti Chodijah Prawira Kusuma telah ada pemufakatan jahat dimana terdakwa I. Muhammad Nur dan Terdakwa II Maya Ratu Siti Chodijah Prawira Kusuma membeli Narkotika Golongan I berupa shabu kepada Sdr Tongkol kemudian terdakwa I. Muhammad Nur dan terdakwa II. Maya Ratu Siti Chodijah Prawira Kusuma memakainya secara bersama-sama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Majelis pada keyakinan bahwa para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 25 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I. Muhammad Nur dan terdakwa II. Maya Ratu Siti Chodijah Prawira Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak dengan pemufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah wadah berbentuk gelas warna hitam yang didalamnya berisi
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi;
 - 4 (empat) poket klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu
3. 1 (satu) bendel plastik klip bening;

Hal. 26 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah botol plastik merk. Narmada yang pada tutupnya terpasang pipet plastik;
6. 1 (satu) buah klip bening;
7. 1 (satu) buah jarum sumbu
8. 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup
9. 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
10. 1 (satu) buah gunting warna hitam.
11. 1 (satu) buah HP lipat merk. samsung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
12. 1 (satu) buah HP android merk. xiami warna rose gold;
13. 1 (satu) buah HP android merk. Samsung warna warna hitam;
- ✓ Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,
Ttd

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.
Ttd

Glorious Anggundoro, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Taufikurrahman, S.H.

Turunan Resmi sesuai Asli :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.

Hal. 27 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 1966602041987031003,-

Hal. 28 dari hal. 28 Putusan Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Mtr